

	No. Alumni Universitas:	Nama Mahasiswa: Ridhollah Agung Erinsyah	No. Alumni Fakultas:
	a) Tempat/Tanggal Lahir: Padang, 6 September 1994	f) Tanggal Lulus : 21 Juni 2016	
b) Program Kekhususan : Sistem Peradilan Pidana	g) Fakultas : Hukum		
c) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan	h) Lama Studi : 3,10 Tahun		
d) Alamat : Jalan Bandes No. 5 A, Pasar Ambacang.			
e) Nama Orang Tua : Syahridal, S,H / Ir. Ermanidar			
i) IPK : 3,52			
e) No. BP : 1210112022			

PELAKSANAAN ATURAN DIVERSI DALAM PENYELESAIAN PERKARA ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI PADANG
(Ridhollah Agung E, 1210112022, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 72 halaman)
ABSTRAK

Sistem peradilan pidana anak merupakan sistem peradilan bagi anak yang terdiri dari empat sub-sistem kekuasaan yaitu kekuasaan penyidikkan, kekuasaan penuntutan, kekuasaan pengadilan/menjatuhkan pidana, dan kekuasaan eksekusi/pelaksanaan pidana, berdasarkan hukum pidana materil anak, dan aktivitas dalam penegakan hukum pidana anak lebih menekankan pada perlindungan dan tujuan kesejahteraan anak. Di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif, pendekatan keadilan restoratif yang dimaksud adalah kewajiban untuk melakukan upaya diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana, karena pada anak penjatuhan sanksi bukanlah hal terpenting dan ditujukan untuk menghukum melainkan sanksi tersebut difungsikan sebagai sarana pembinaan kepada anak serta memupuk rasa tanggung jawab anak. Dalam penulisan ini penulis mengemukakan beberapa rumusan permasalahan, yakni : 1) Bagaimanakah pelaksanaan aturan diversi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang 2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang. Adapun pendekatan masalah yang penulis gunakan adalah yuridis sosiologis dengan sifat penelitian yang bersifat deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh hasil, yakni: Dalam pelaksanaan aturan diversi dalam penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum di Pengadilan Negeri Padang berdasarkan kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan PERMA Nomor 4 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Diversi wajib untuk diupayakan pada pemeriksaan perkara anak di pengadilan. Apa bila hakim dengan sengaja tidak menerapkan aturan diversi atau tidak melaksanakan diversi maka hakim tersebut akan dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 tahun atau denda paling banyak Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah). Dalam pelaksanaan aturan diversi di tingkat Pengadilan terdapat beberapa tahap, yakni 1) Tahap persiapan Diversi 2) Tahap Musyawarah Diversi 3) Tahap Kesepakatan Diversi 4) Tahap pelaksanaan kesepakatan Diversi 5) Tahap Registrasi Diversi. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan aturan diversi di Pengadilan Negeri Padang yakni pada tahap persiapan dan pada tahap musyawarah diversi.

Skrripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 21 Juni 2016. Abstrak telah disetujui oleh penguji.

Penguji,

Tanda Tangan	1.	2.
Ridhollah Agung Erinsyah	Apriwal Gusti, S.H	Iwan Kurniawan, S.H., M.H

Mengetahui,

Ketua Bagian Hukum Pidana: Dr. A. Irzal Rias, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke Fakultas/Universitas dan mendapat nomor alumnus:

No. Alumni Fakultas	Nama:	Tanda Tangan:
No. Alumni Universitas	Nama:	Tanda Tangan: